



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN/ATAU TINDAK PIDANA
ASAL, SERTA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

NOMOR: 3 TAHUN 2023

NOMOR: NK-189/1.02/PPATK/3/2023

Pada hari ini tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (28-03-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Hasanudin No.1 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. IVAN YUSTIAVANDANA** : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 48/M Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

[Handwritten signature]

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: KEP-065/A/JA/04/2011; Nomor: NK-45/1.02/PPATK/04/11 tanggal 18 April 2011 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 18 April 2015, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6755).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164).
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5406).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
6. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430).

PR

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Asal serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asal serta tindak pidana pendanaan terorisme.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk mewujudkan sinergitas kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asal serta tindak pidana pendanaan terorisme, secara efektif dan efisien sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi antara lain:

- a. pertukaran informasi;
- b. perumusan produk hukum;
- c. intersepsi atau penyadapan;
- d. penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asal, serta tindak pidana pendanaan terorisme;
- e. bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain;
- f. penugasan Jaksa pada PPATK;
- g. penelitian atau riset;
- h. pendidikan dan pelatihan;
- i. sosialisasi; dan/atau
- j. pengembangan sistem teknologi informasi

PR

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** Nota Kesepahaman dapat diakhiri meskipun waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan pembahasan atau memberikan rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.

Pasal 6

- (1) Dalam hal diperlukan, tata cara pelaksanaan kerja sama diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Ayat 1 ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

HR

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

(2) Narahubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menunjuk

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PIHAK KEDUA menunjuk

Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK

u.p. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat

Pasal 8

(1) Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

(2) Adendum Nota Kesepahaman dilakukan atas dasar kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 9

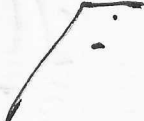
Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (3) Nota Kesepahaman mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


BURHANUDDIN


PIHAK KEDUA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN




IVAN YUSTIAVANDANA

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (3) Nota Kesepahaman mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN

PIHAK KEDUA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



IVAN YUSTIAVANDANA